



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi	i
Kata Pengantar	ii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Struktur Organisasi	1
B. Tugas dan Fungsi	4
C. Isu Strategis	11
D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)	14
E. Peta Proses Bisnis	18
BAB II : PERENCANAAN KINERJA	20
A. Tujuan dan Sasaran	20
B. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	21
C. Perjanjian Kinerja Tahunan	22
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Keuangan	29
BAB IV : PENUTUP	30

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa puji syukur serta berkat rahkmat Allah SWT, akhirnya penyusunan *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LKjIP)* Dinas Pendidikan Tahun 2023 dapat tersusun dengan baik. LKjIP ini merupakan tolok ukur pencapaian kinerja instansi Dinas Pendidikan yang dilaksanakan selama tahun 2023.

Dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintahan menuju terwujudnya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) menuntut diselenggarakannya pemerintahan dan pembangunan secara transparan, akuntabel, berdaya guna, berhasil guna, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Kondisi krisis multidimensi mengakibatkan adanya tuntutan kuat dari segenap lapisan masyarakat terhadap pemerintah untuk mempercepat diadakan reformasi birokrasi. Upaya untuk menyelenggarakan pemerintahan yang demikian diatur dalam TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pelaksanaannya Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, fungsinya dan kewenangan pengelolaan sumber daya aparatur serta kebijaksanaan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan tolok ukur perencanaan strategis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengacu pada ketiga aturan tersebut, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pendidikan Tahun 2023 disusun sebagai media untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023

Penyajian LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di dalamnya memuat pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan pencapaian kinerja indikator sasaran dalam mendukung tercapainya visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan.

Kami jajaran Dinas Pendidikan menyadari sepenuhnya, bahwa LKjIP Dinas Pendidikan Tahun 2023 masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan kritik, saran dan masukan dari semua pihak agar dapat kami gunakan sebagai bahan penyempurnaan penyusunan LKjIP tahun berikutnya. Semoga niat dan dukungan yang mulia ini mendapatkan ridho Allah SWT.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan membantu dalam penyusunan LKjIP Tahun 2023, Akhirnya, semoga buku ini dapat dimanfaatkan dan menjadi pedoman oleh semua pihak yang berkepentingan.

Sampang, 1 Maret 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG



Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
NIP. 19680223 198803 1 001

BAB I PENDAHULUAN

A. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Sampang Nomor 01 tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Struktur organisasi ini disusun dengan tujuan agar organisasi yang ada dalam struktur itu dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan tugas pembantuan. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai 5 (Lima) fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan bidang pendidikan;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang pendidikan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pendidikan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas bidang pendidikan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Program
- c. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal, membawahi:
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
 2. Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal

- d. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, membawahi:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Sekolah Dasar
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
 - e. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, membawahi:
 - 1. Seksi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama
 - f. Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, membawahi:
 - 1. Seksi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Perizinan Pendidikan
 - 2. Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra.
 - g. UPT Dinas dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (3) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas
- (4) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris
- (5) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang mempunyai Struktur Organisasi sebagaimana pada bagan struktur berikut ini:

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG SESUAI PERBUP SAMPANG
NOMOR 01 TAHUN 2023**



B. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan struktur organisasi di atas dijelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing jabatan antara lain sebagai berikut:

1. Sekretaris

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, pendidikan, hubungan masyarakat dan protokol. Adapun fungsi Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pelayanan administrasi umum;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan;
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. Pengelolaan surat menyurat, kearsipan dan perpustakaan;
- f. Pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana Dinas;
- h. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perundang-undangan;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta bertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- j. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan sumber daya manusia;
- k. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yudisial);
- l. Pelaksanaan koordinasi perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharaannya (*maintenance*);
- m. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretaris membawahi:

1) *Sub Bagian Umum*, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat, penggandaan naskah dinas, kearsipan dan perpustakaan;

- b. melaksanakan urusan rumah tangga dan keprotokolan;
- c. melaksanakan tugas bidang hubungan masyarakat;
- d. menyusun perencanaan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- e. melaksanakan penyusunan kebutuhan perlengkapan, pengadaan, perawatan perlengkapan kantor dan pengamanan;
- f. membantu penyelesaian masalah hukum di luar pengadilan (non yudisial);
- g. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundangundangan;
- h. menyiapkan bahan perencanaan jaringan teknologi informasi dan pemeliharannya ("maintenance"); dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2) *Fungsional Bagian Keuangan*, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai;
- b. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan termasuk penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- c. melaksanakan pengelolaan akuntansi keuangan;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan penatausahaan keuangan;
- e. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

3) *Fungsional Bagian Program*, mempunyai tugas:

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program;
- b. melaksanakan pengolahan data dan perencanaan program;
- c. menghimpun data, menyusun Rencana Strategis Dinas dan evaluasinya;
- d. menghimpun data dan menyiapkan bahan penyusunan program anggaran, Rencana Kerja dan evaluasinya;
- e. menyiapkan bahan perencanaan sistem penganggaran dan kebijakan;

- f. menyiapkan bahan monitoring serta evaluasi organisasi dan pelaporan;
- g. menyusun Laporan Capaian Program Kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

2. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dan Informal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal. Adapun fungsi dari bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal dan Informal adalah:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- b. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- c. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- d. penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
- e. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan Inklusi;
- f. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
- g. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
- h. pengadaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;

- i. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
- j. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan prestasi siswa Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta pendidikan inklusi;
- k. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- l. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal serta Pendidikan Inklusi;
- m. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal, serta distribusi pengadaan sarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- n. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal;
- o. pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal/Informal membawahi:

- 1) *Seksi Pendidikan Anak Usia Dini*, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan anggaran Seksi pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. menyusun kelender dan bahan ajar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Anak Usia Dini;

- e. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - f. mengadakan pengembangan manajemen untuk peningkatan mutu lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
 - h. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - i. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Anak Usia Dini;
 - k. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Pendidikan Anak Usia Dini;
 - l. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - m. merencanakan dan memberi bantuan peralatan IT untuk Pendidikan Anak Usia Dini;
 - n. melaksanakan pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - o. melaksanakan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - p. melaksanakan pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal.
2. *Seksi Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal/Informal*, mempunyai tugas :
 - a. merencanakan dan melaksanakan anggaran Pendidikan Non Formal dan Informal;

- b. menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
- c. menetapkan kelender, bahan ajar dan jam efektif Pendidikan Non Formal dan Informal;
- d. menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Pendidikan Non Formal dan Informal;
- e. menetapkan petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Pendidikan Non Formal dan Informal;
- f. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- g. mengadakan pengembangan manajemen peningkatan mutu lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
- h. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Pendidikan Non Formal dan Informal yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
- i. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga-lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal;
- j. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Pendidikan Non Formal dan Informal; dan
- k. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
- l. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Pendidikan Non Formal dan Informal;
- m. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Pendidikan Non Formal dan Informal;
- n. merencanakan dan memberi bantuan peralatan IT untuk Pendidikan Non Formal dan Informal;
- o. melaksanakan pembinaan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;

- p. melaksanakan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- q. melaksanakan pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal/Informal.

3. Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Dasar. Bidang tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Dasar;
- b. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Dasar;
- c. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik Sekolah Dasar;
- d. penyusunan rencana kerja Bidang pembinaan Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
- e. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan Inklusi;
- f. penetapan kalender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
- g. pengusulan penetapan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
- h. pengadaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;
- i. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional dan pelaksana akreditasi lainnya;
- j. pembinaan minat, minat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar serta pendidikan inklusi;

- k. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Dasar;
- l. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Dasar;
- m. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Sekolah Dasar serta Pendidikan Inklusi;
- n. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar Sekolah Dasar, serta distribusi pengadaan sarana;
- o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan karier Guru dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- p. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
- q. pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Dasar membawahi:

1. *Seksi Penyelenggaraan Sekolah Dasar*, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan anggaran Seksi Penyelenggaraan Sekolah Dasar;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Dasar;
 - c. menyusun kelender dan bahan ajar Sekolah Dasar;
 - d. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Sekolah Dasar;
 - e. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sekolah Dasar;
 - f. mengadakan pengembangan manajemen untuk peningkatan mutu lembaga Sekolah Dasar;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Sekolah Dasar, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah Dasar;

- h. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Sekolah Dasar;
 - i. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Sekolah Dasar;
 - j. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa Sekolah Dasar;
 - k. melaksanakan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar;
 - l. menyiapkan bahan pengembangan karier bagi guru dan tenaga pendidikan Sekolah Dasar; dan
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar..
2. *Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar*, mempunyai tugas:
- a. melakukan pendataan, perencanaan dan pemenuhan sarana dan prasarana lembaga Sekolah Dasar;
 - b. merencanakan dan melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada Sekolah Dasar;
 - c. merencanakan dan melaksanakan pemberian bantuan alat peraga pembelajaran, buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan Sekolah Dasar;
 - d. merencanakan dan memberi bantuan peralatan IT untuk Sekolah Dasar;
 - e. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Sekolah Dasar; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar..
4. Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama
- Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Pembinaan Sekolah Menengah Pertama. Dengan Fungsi yang terperinci sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kerja Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
- c. pengkoordinasian pengelolaan sarana dan prasarana Sekolah Menengah Pertama;
- d. pengkoordinasian pengelolaan pembinaan kelembagaan, peserta didik dan pembiayaan Sekolah Menengah Pertama;
- e. penetapan petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan penilaian pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan Inklusi;
- f. penetapan kelender pendidikan dan jumlah jam mengajar efektif pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
- g. pengusulan menetapkan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik pendidikan Sekolah Menengah Pertama serta pendidikan inklusi;
- h. pelaksanaan pengembangan kelembagaan, peningkatan mutu berbasis sekolah pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- i. pemfasilitasian pelaksanaan akreditasi pendidikan Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional–Sekolah Menengah Pertama oleh Badan akreditasi Nasional Pendidikan Masyarakat serta pelaksana akreditasi lainnya;
- j. pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
- k. pembantuan fasilitasi pengelolaan Program Indonesia Pintar pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- l. pelaksanaan Pembinaan pengelolaan dan penggunaan Biaya Operasional Sekolah dan bantuan atau subsidi lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- m. pengusulan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Inklusi;

- n. pengawasan pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung dan ruang belajar pendidikan Sekolah Menengah Pertama, serta distribusi pengadaan sarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- o. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan pendidikan tinggi;
- p. penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
- q. pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama membawahi:

1. *Seksi Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama*, mempunyai tugas:
 - a. merencanakan dan melaksanakan anggaran Seksi Pembinaan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. menyusun petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama;
 - c. menyusun kelender dan bahan ajar Sekolah Menengah Pertama;
 - d. menyusun petunjuk pelaksanaan penilaian hasil belajar-mengajar Sekolah Menengah Pertama;
 - e. menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. mengadakan pengembangan manajemen untuk peningkatan mutu lembaga Sekolah Menengah Pertama;
 - g. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi Sekolah Menengah Pertama, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - h. melaksanakan pendataan, pembinaan, dan pemberdayaan lembaga Sekolah Menengah Pertama;
 - i. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Sekolah Menengah Pertama;

- j. melaksanakan fasilitasi kegiatan Pendidikan Menengah, pendidikan layanan khusus dan perguruan tinggi;
 - k. melaksanakan pembinaan minat, bakat dan kreativitas Siswa Sekolah Menengah Pertama dan pendidikan inklusi;
 - l. melaksanakan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - m. melaksanakan pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama; dan
 - n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.
2. *Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama*, mempunyai tugas:
- a. mengadakan perencanaan pemenuhan kebutuhan Sarana dan prasarana pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. merencanakan, melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang belajar, dan ruang-ruang lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan rehabilitasi ruang kelas, ruang belajar dan ruang-ruang lainnya pada pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - d. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan alat peraga pembelajaran serta buku pelajaran dan buku referensi perpustakaan pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. merencanakan dan memberi bantuan peralatan Teknologi Informasi untuk pendidikan Sekolah Menengah Pertama;
 - f. mengkoordinasikan dan mempersiapkan pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan kepada lembaga Sekolah Menengah Pertama; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama.

5. Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra

Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan Guru dan Tenaga Kependidikan. Adapun fungsi Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra mempunyai fungsi:

- a. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar;
- b. penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- c. pemerataan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- e. penerbitan izin Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. pembinaan, pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah kabupaten; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.;

Kepala Bidang guru, tenaga kependidikan, kurikulum dan pengembangan bahasa dan sastra membawahi:

(1) *Seksi Penataan Guru, Tenaga Kependidikan dan Perizinan Pendidikan*, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- b. Melaksanakan pendistribusian Insentif Guru tidak tetap (GTT);
- c. melaksanakan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan bagi satuan Pendidikan Dasar, Pendidikan Anak Usia Dini, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;
- d. Melaksanakan Diklat Calon Pengawas dan Calon Kepala sekolah;

- e. melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- g. melaksanakan penilaian kelayakan usul perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- h. melaksanakan pengendalian dan pengawasan perizinan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra.

(2) *Seksi Pengembangan Kurikulum, Bahasa dan Sastra*, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Dasar;
- b. melaksanakan penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan Dasar;
- c. melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan Dasar;
- d. melaksanakan pelatihan penyusunan kurikulum muatan lokal Pendidikan Dasar;
- e. melaksanakan penyusunan kompetensi dasar muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- f. melaksanakan penyusunan silabus muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- g. melaksanakan penyediaan buku teks pelajaran muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal;
- h. melaksanakan penyusunan kamus bahasa daerah;
- i. melaksanakan vitalitas, konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
- j. melaksanakan publikasi bahasa dan sastra daerah;

- k. melaksanakan pemberian penghargaan tokoh kebahasaan dan kesastraan daerah;
- l. melaksanakan penyediaan dan pendistribusian buku cerita rakyat daerah penunjang literasi;
- m. melaksanakan peningkatan apresiasi siswa terhadap bahasa dan sastra daerah;
- n. melaksanakan penyusunan modul dan bahan ajar bahasa daerah; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Guru, Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra.

Selain kelima bidang di atas tersebut ada unsur pelaksana Dinas yang dikenal dengan sebutan UPT (Unit Pelaksana Teknis). UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dan UPT dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPT Dinas diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Struktur organisasi dan tugas pokok fungsi dirancang dengan mempertimbangkan kapasitas masalah yang akan diselesaikan. Sehingga keberhasilan penyelenggaraan Pendidikan Kabupaten Sampang akan sangat tergantung pada upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan pendidikan yang cenderung kompleks. Dengan adanya struktur organisasi Dinas Pendidikan yang baru, ada beberapa kendala karena masih belum optimalnya setiap unit, pejabat, staf dalam memahami dan melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peran, tanggung jawab, kewenangan, dan tupoksinya.

C. ISU STRATEGIS

Strategi dirumuskan berdasarkan analisis komprehensif terhadap kondisi layanan pendidikan yang ada saat ini dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya. Disamping itu, mengacu pada strategi dalam RPJMD Kabupaten Sampang, Renstra Dinas Pendidikan Jawa Timur dan Renstra Kemendikbud, mengingat bahwa sebagian dari Rencana Strategis kabupaten akan bersinergi dalam implementasinya.

Untuk mencapai tujuan meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat digunakan strategi sebagai berikut.

- 1) Peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang, HLS Kabupaten Sampang pada tahun 2023 sebesar 13,46 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,46 tahun atau setara dengan S1 Semester 1.
- 2) Peningkatan angka Rata-rata Lama Sekolah (HLS). Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal, RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak, RLS Kabupaten Sampang pada tahun 2023 sebesar 5,29 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Sampang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 5,29 tahun atau hampir menamatkan kelas V.

Kebijakan yang dibangun dalam Renstra PD mengacu pada RPJMD Kabupaten Sampang terkait strategi Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah

dan Angka Rata-rata lama sekolah secara garis besar terbagi pada dua hal tersebut.

Kebijakan–kebijakan untuk Peningkatan Angka Harapan Lama Sekolah adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatkan Disiplin dan kinerja guru melalui pemasangan E-Absensi di masing-masing sekolah dan E-Report untuk Pengawas Sekolah;
- 2) Meningkatkan Kapasitas dan kemampuan guru melalui kegiatan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB);
- 3) Memenuhi dan memperbaiki kekurangan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
- 4) Revisi Peraturan Bupati Nomor 33 tentang Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
- 5) Mengusulkan kekurangan guru PNS ke Bupati

Kebijakan-kebijakan untuk Peningkatan Angka Rata-rata Lama sekolah adalah sebagai berikut:

- 1) Mendata Penduduk yang tidak tamat SD;
- 2) Memberi Insentif kepada Penduduk yang mau masuk program paket A;
- 3) Menggalakkan Program Wajib Belajar 12 tahun;
- 4) Memberi Beasiswa kepada Anak Tamatan SMA/SMK yang pandai untuk meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi;
- 5) Membentuk gerakan Paket A dan Paket B bagi masyarakat Sampang yang tidak berijazah SD dan SMP dengan berdasarkan data Terpadu Kabupaten.

D. Cascading Kinerja (Keterhubungan dengan RPJMD)

Tujuan RPJMD : Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing

Indikator : Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran RPJMD : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator : Indeks Pendidikan

Tujuan Renstra : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Indikator : 1. Harapan Lama Sekolah
2. Rata-rata Lama Sekolah

Sasaran Renstra : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan

- Indikator :
1. APK PAUD
 2. Angka Melek Huruf
 3. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
 4. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B
 6. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
 7. Rata-rata Kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
 8. Rata-rata Kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
 9. Rata-rata Kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
 10. Rata-rata Kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional

Program:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA,
Indikator:
 - 1.1 Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi
2. PPROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN,
Indikator:
 - 2.1 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
 - 2.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan
 - 2.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD
3. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Indikator:

- 3.1 Rasio guru terhadap murid SD/MI
- 3.2 Rasio guru terhadap murid SMP/MT

Kegiatan:

1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar,

Indikator:

- a. Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A
- b. Rasio Siswa SD/MI per Rombel (1:36)
- c. Persentase Bangunan SD kondisi bangunan baik
- d. Angka kelulusan (AL) SD/MI
- e. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
- f. Persentase SD Berakreditasi Minimal B

2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Indikator:

- a. Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/ Paket B
- b. Rasio Siswa SMP/MTs per Rombel (1:36)
- c. Persentase Bangunan SMP kondisi bangunan baik
- d. Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
- e. Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- f. Persentase SMP Berakreditasi Minimal B

3. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini;

Indikator:

- a. Rasio Siswa PAUD per Romel
- b. Persentase PAUD Terakreditasi

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Indikator :


- a. Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian;
- b. Persentase lembaga PKBM terakreditasi

5. Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan;

Indikator :


- a. persentase guru memenuhi standar kualifikasi;

E. Peta Proses Bisnis



Inti proses bisnis dapat dijelaskan pada bagan dibawah ini:

PETA PROSES BISNIS UTAMA DINAS PENDIDIKAN



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Saran dan Rekomendasi

Saran dan rekomendasi pada laporan kinerja yang dilaksanakan tim evaluasi adalah sebagai berikut



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN dan SASARAN

Untuk mewujudkan Misi pembangunan Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2019 - 2024, maka ditetapkan tujuan pokok pembangunan Pendidikan yang merupakan penjabaran makna dari misi. Sektor pendidikan berkait pada misi ke 1: **Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing**, dengan tujuan 1 yaitu **Membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing** dan Sasaran **Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat**. Mengacu pada visi pembangunan dan khususnya misi ke 1 dengan tujuan dan sasaran tersebut diatas serta mempertimbangkan hasil analisis situasi dan kondisi internal serta eksternal, maka Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas pendidikan Kabupaten Sampang harus mengacu pada hal tersebut.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka disusunlah Sasaran untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun tujuan dan sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran

No	Indeks Pendidikan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat (sebelum)								
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)	11,76	12,08	12,37	12,66				
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	4,35	4,55	4,85	4,92				

No	Indeks Pendidikan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan								
1	APK PAUD	85,43	87,76	88,11	98,7				
2	Angka Melek Huruf	92,75	92,75	92,75	0,11				
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	97,4	96,65	94,41	77,74				
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,14	0,12	0,23	0,23				
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	74,76	83,55	81,76	93,87				
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,26	0,02	0,57	92,75				
7	Rata-rata Nilai USBN	61,63	65,15	68,45	71,25				
8	Rata-rata Nilai UN	40,67	41,7	42,68	43,72				
	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat (Sesudah)								
1	Harapan Lama Sekolah (HLS)					13,06	13,46	13,76	13,76
2	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)					5,02	5,29	5,39	5,39
	Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas								

No	Indeks Pendidikan	Kondisi Awal (2018)	TARGET						Kondisi Akhir
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	dan kualitas Pendidikan								
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A					99,1	99,6	100	100
2	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI					0,10	0,09	0,08	0,08
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B					78,85	79,55	80,5	80,5
4	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs					0,22	0,21	0,20	0,20
5	APK PAUD					95,9	98,1	101	101
6	Angka Melek Huruf					92,75	92,75	92,75	92,75
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional					1,62	1,72	1,82	1,82
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional					1,57	1,67	1,77	1,77
9	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional					1,59	1,69	1,79	1,79
10	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional					1,68	1,78	1,88	1,88

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berisikan perencanaan yang global dengan penjabaran pada program hingga perlu dioperasionalkan dengan perencanaan yang lebih mikro sampai penjabaran terakhir pada kegiatan.

Penyusunan RKT berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN & RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Uraian	Sasaran Renstra		Satuan	2023
	Indikator Kinerja			Target
Sasaran: Meningkatnya Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	APK PAUD	%	95.9
	2	Angka Melek Huruf	%	92.75
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A	%	99.1
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,1
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B	%	78,85
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,22
	7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional	N	1.62
	8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	N	1.57
	9	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1.59
	10	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen Nasional	N	1.68

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN

Dokumen Perjanjian kinerja merupakan dokumen pernyataan/ kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Perjanjian Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun. Setiap sasaran strategis dalam perjanjian kinerja tersebut diukur tingkat keberhasilan/kegagalannya pada akhir periode. Berikut ini adalah Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2023.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Aksesibilitas & Kualitas Pendidikan	APK PAUD	95.9 %
2			Angka Melek Huruf	92.75 %
3			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	99.1 %
4			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1 %
5			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,85 %
6			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,22 %
7			Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen Nasional	1.62 %
8			Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen Nasional	1.57 %
9			Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1.59 %
10			Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen Nasional	1.68 %

D. ANGGARAN TAHUN 2023

Pagu Anggaran tahun 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang sebagaimana tabel berikut ini:

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	730.366.861.802	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	442.316.799.153	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.721.143	
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.277.145	
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.744.435	
1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.699.563	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	439.067.544.456	
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	439.062.350.685	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.193.771	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.040.000	
3.2	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	11.040.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	978.842.294	
4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	38.666.256	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	660.229.958	
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.092.080	
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.854.000	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	
6	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.443.771.855	
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.900.135	
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.099.775	
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.771.945	
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927.000.000	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.100.000	

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.000.000	
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.200.000	
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	99.900.000	
8	Penataan Organisasi	213.779.405	
8.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	213.779.405	
II	PPROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	272.622.239.499	
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	142.634.986.374	
1.1	Penambahan Ruang Baru	3.765.552.000	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	545.050.800	
1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	236.504.100	
1.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.319.164.550	
1.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	22.627.443.302	
1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	906.288.300	
1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	62.339.660	
1.11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Perpustakaan Sekolah	1.038.740.500	
1.12	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	126.000.000	
1.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.205.000.000	
1.22	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	2.225.000.000	
1.23	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	492.692.920	
1.25	Pembinaan Minat, bakat dan Kreativitas siswa	447.874.389	
1.27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada satuan Pendidikan Sekolah dasar	202.000.000	
1.28	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	698.041.870	
1.29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.487.139.583	
1.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.100.154.400	
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.023.597.851	
2.02	Penambahan Ruang Kelas Baru	6.811.570.297	
2.05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.803.645.545	
2.6	Pembangunan Laboratorium	6.644.763.000	
2.12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.636.690.000	
2.14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.558.934.798	
2.15	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	982.560.250	

2.44	Rehabilitas Sedang/Berat Ruang TU	631.394.000	
2.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	84.280.000	
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	43.050.898.137	
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5.422.091.400	
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9.454.290.600	
3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	2.906.250.000	
3.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.590.235.675	
3.5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.462.900.420	
3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	124.470.042	
3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.090.660.000	
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.912.757.137	
4.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.508.712.455	
4.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.445.115.018	
4.16	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	96.909.664	
4.17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/informal	6.862.020.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	144.973.622	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	66.040.426	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan dasar	66.040.426	
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia dini dan Pendidikan Nonformal	78.933.196	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	78.933.196	
III	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14.758.689.364	
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.758.689.364	
1.1	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.612.787.636	
1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.901.728	
	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	34.591.513	
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Masyarakat	34.591.513	
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	34.591.513	
	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	489.568.651	

NO	URAIAN	ANGGARAN	KET
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuntutannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	489.568.651	
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	489.568.651	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pendekatan manajemen pembangunan berbasis kinerja, yang utama adalah bahwa pembangunan diorientasikan pada pencapaian menuju perubahan yang lebih baik. Manajemen pembangunan berbasis kinerja berorientasi untuk mendorong perbaikan, dimana program kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak. Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bias dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Sehingga, pengendalian dan pertanggungjawaban program dan kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi pemerintah. Berdasarkan kontrak kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang berkewajiban untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders atas penggunaan anggaran negara. Untuk mengetahui tingkat ketercapaian baik keberhasilan kegagalan dari setiap target kinerja yang ditetapkan serta sebagai bahan evaluasi kinerja, diperlukan analisis capaian kinerja.

Dalam hal ini, laporan akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta Pengungkapan (*disclosure* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja (Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, Menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagai berikut:

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi kinerja	Kriteria penilaian Realisasi Kinerja
1	$91 \leq$	Sangat Tinggi
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	≤ 50	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 54 Tahun 2010

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap sasaran, menggunakan skala pengukuran capaian sasaran kinerja 4 (empat) kategori sebagai berikut:

Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran:

- Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres positif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Kategori Capaian Kinerja Progres Positif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Sama atau Lebih dari 100 %	Sangat baik
3	75 % sampai 100 %	Baik
2	55 % sampai 74 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang

- Sebaliknya bilamana indikator sasaran mempunyai makna progres negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Kategori Capaian Kinerja Progres Negatif

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 100 %	Kurang
2	75 % sampai 100 %	Cukup
3	55 % sampai 74 %	Baik
4	Kurang dari 55 %	Sangat Baik

Berdasarkan Instruksi Presiden No 7 Tahun 1999, Tanggal 15 Juli 1999, dan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 239/IX/6/8/2003. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban. Kinerja Instansi Pemerintah merupakan gambaran tingkat pencapaian sasaran/tujuan dan mengindikasikan keberhasilan dan kegagalan dari program yang telah dilaksanakan.

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2025 - 2026 yang telah disusun, target capaian kinerja yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan tahun 2023 dituangkan dalam sasaran strategisnya. Adapun capaian kinerja dengan target sasaran tahun 2023 melalui pencapaian keberhasilan indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.4
Pengukuran Capaian Kinerja 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang
(BELUM FINAL)

Sasaran Renstra			Satuan	2022	2023		
Uraian	Indikator Kinerja			Realisasi	Target	Realisasi	%
9	1	APK PAUD	%	74,29	95,9	77,54	80,85
	2	Angka Melek Huruf	%	92,75	92,75	78,84	85,00
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A	%	103,56	99,1	102,65	103,58

Sasaran Renstra		Satuan	2022	2023			
Uraian	Indikator Kinerja		Realisasi	Target	Realisasi	%	
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,25	0,1	0,09	111,11
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B	%	86,06	78,85	81,10	102,85
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,74	0,22	0,32	68,75
	7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,52	1,62	1,62	100
	8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,47	1,57	1,57	100
	9	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,49	1,59	1,59	100
	10	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,58	1,68	1,68	100

Pengukuran kinerja dapat dijelaskan pada Masing-masing indikator sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD diperoleh dari jumlah semua siswa yang bersekolah pada jenjang PAUD/TK/RA sebanyak 43.050 siswa di bagi jumlah anak yang berusia 4 - 6 tahun sebanyak 55.523 orang. Realisasi APK PAUD pada tahun 2023 sebesar 77,54%, angka ini belum mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 95,5 %.
- b. Angka Melek Huruf (AMH) diperoleh dari Jumlah penduduk usia 15 Tahun keatas yang dapat baca tulis pada tahun 2023 sebanyak 569.398 dibagi Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas sebanyak 613.878, sehingga Angka Melek Huruf pada tahun 2023 sebesar 92,75%. Capaian kinerja angka melek huruf

pada tahun 2023 masih berada dibawah target yang ditetapkan sebesar 94,0 %. Hal ini disebabkan tidak ada kegiatan Keaksaraan.

- c. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A pada tahun 2023, diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 7 - 12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A sebanyak 106.821 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7 - 12 tahun sebesar 104.061 orang. Dengan demikian capaian APM SD/MI/Paket A sebesar 102,65 % diatas target sebesar 99,1 %.
- d. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, diperoleh dari Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SD/MI pada tahun 2023 sebanyak 103 dibagi Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun 2022 sebanyak 110.917 siswa. angka putus sekolah pada tahun 2023 sebesar 111,11 % tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0,1 %. Ini disebabkan adanya siswa bekerja membantu orang tua, Pandemi Covid-19 yang masih melanda, dan masalah sosial dan budaya lainnya.
- e. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, diperoleh dari jumlah siswa kelompok usia 13 – 15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B sejumlah 39.736 siswa dibagi jumlah penduduk kelompok usia 13 - 15 tahun sebanyak 48.994 orang. Dengan demikian capaian APM SMP/MTs/Paket B sebesar 78.65 % sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 78.65%.
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, diperoleh dari Jumlah siswa putus sekolah pada tingkat & jenjang SMP/MTs pada tahun 2023 sebanyak 155 dibagi Jumlah siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs pada tahun 2023 sebanyak 48.582 siswa. angka putus sekolah pada tahun 2023 sebesar 0,22% tidak mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 68.75%, hal ini disebabkan pernikahan dini, bekerja membantu orang tua, Pandemi Covid-19, dan masalah sosial dan budaya lainnya.
- g. Realisasi Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,62 dari target 1,62.

- h. Realisasi Rata-rata kemampuan Numerasi SD pada tahun 2022 mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,57 dari target 1,57;
- i. Realisasi Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasioanal pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,59 dari target 1,59.
- j. Realisasi Rata-rata kemampuan Numerasi SD pada tahun 2023 mencapai target yang ditetapkan sebesar 1,68 dari target 1,68;

Sasaran yang dicapai pada tahun 2023 pada tabel 3.4 di atas dapat diklasifikasikan sebagai berikut: (1) Capaian melebihi target, (2) Capaian mencapai target dan (3) Capaian yang tidak mencapai target, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 3.5
Klasifikasi Kriteria Keberhasilan


No	Sasaran/ Indikator Kinerja	Klasifikasi Kriteria			
		Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
1.	Sasaran 1		80,85%		
2.	Sasaran 2		85,00%		
3.	Sasaran 3	103,58%			
4.	Sasaran 4	111,11%			
5.	Sasaran 5	102,85 %			
6.	Sasaran 6			68,75%	
7.	Sasaran 7	100 %			
8.	Sasaran 8	100 %			
9.	Sasaran 9	100 %			
10	Sasaran 10	100 %			

Untuk melihat perkembangan capaian kinerja dari tahun ke tahun maka kami uraikan seperti pada Grafik Capaian Kinerja 4 tahun terakhir sebagai Berikut:

TABEL 3.6
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

No..	Indikator Kinerja	Satuan	CAPAIAN				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	APK PAUD	%	85,43	87,76	88,11	95,9	77,54
2	Angka Melek Huruf	%	92,75	92,75	92,75	94,5	78,84
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	97,4	96,65	94,41	99,1	102,65
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,14	0,12	0,23	0,1	0,09
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	%	74,76	83,55	81,76	78,65	81,10
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,26	0,02	0,57	0,22	0,32
7	Rata-rata Nilai USBN	N	61,63	71,33	75,51	77,34	0
8	Rata-rata Nilai UN	N	41,27	46,54	78,56	73,89	0
9	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N				1,52	1,62
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N				1,47	1,57
11	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N				1,49	1,59
12	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N				1,58	1,68

Grafik 3.7
Capaian Kinerja Tahun 2018 – 2022



Dalam pelaksanaan target kinerja tahun 2023 tentunya ada hal-hal yang menghambat dalam mencapai target tersebut dan tentunya upaya mencari solusi dari permasalahan tersebut. Adapun masalah dan solusinya sebagai berikut;

b. Masalah

1. Pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya mereda membuat proses belajar mengajar harus menyesuaikan dengan Protokol Kesehatan yang ketat dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada;
2. Kegiatan yang telah direncanakan ada yang tidak bisa dilaksanakan yang sebelumnya juga ada refocusing anggaran;
3. Ekonomi orang tua siswa juga berpengaruh sehingga ada siswa yang terpaksa berhenti sekolah untuk bekerja membantu ekonomi keluarga;

4. Sosil budaya masyarakat kita juga sangat berpengaruh pada semangat untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi sehingga masih ada siswa yang putus karena melaksanakan perkawinan yang terlalu dini.

c. Solusi pemecahan masalah:

1. Proses pembelajaran dilaksanakan secara kombinasi antara daring (online) dan luring (tatap muka terbatas) dengan kurikulum yang disederhanakan;
2. Memamfaatkan teknologi informasi dalam menyampaikan informasi tentang regulasi dan ketentuan dalam pelaksanaan proses belajar mengajar sehingga meminimaisir hambatan yang ada;
3. Memaksimalkan materi dan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disampaikan secara daring

Untuk melihat perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra maka kami uraikan sebagai Berikut:

TABEL 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja s.d Akhir Periode Renstra
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

No..	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan	Ket
1	APK PAUD	%	101	77,54	76,77	
2	Angka Melek Huruf	%	95,5	78,84	82,55	
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	100	102,65	102,65	
4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,08	0,09	88,89	
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/ MTs/ Paket B	%	80,5	81,10	100,75	

No..	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir Renstra (2024)	Realisasi Tahun 2023	Tingkat Kemajuan	Ket
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,2	0,32	62,5	
7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,82	1,62	90,66	
8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,77	1,57	88,70	
9	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,79	1,59	88,83	
10	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,88	1,68	89,36	

Untuk melihat efektifitas dengan membandingkan capaian kinerja dan capaian anggaran dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TABEL 3.9
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Sasaran Renstra		KINERJA			BIAYA			
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
Sasaran: Meningkatkan Aksesibilitas dan kualitas Pendidikan	1	APK PAUD	95,9	77,54	80,85	730.366.861,802	685.410.599,524,99	93,84 %
	2	Angka Melek Huruf	94,5	78,84	85,00			
	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A	99,1	102,65	103,58			
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,1	0,09	111,11			

Sasaran Renstra		KINERJA			BIAYA		
Uraian	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	5 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B	78,65	81,10	103,11			
	6 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,22	0,32	68,75			
	7 Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,62	1,62	100			
	8 Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	1,57	1,57	100			
	9 Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,59	1,59	100			
	10 Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	1,68	1,68	100			
				95,24			93,69

Kalo kita melihat dari rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 95,24 dan dibandingkan dengan capaian anggaran sebesar 93,69 bisa dikatakan efisien.

Berikut apabila dibandingkan capaian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2023 dengan capaian kinerja pada level Provinsi dan Nasional, sedangkan hasilnya bisa dilihat di tabel berikut:

TABEL 3.10
Perbandingan Capaian Kinerja 2023 dengan Kinerja Provinsi dan Nasional Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

Sasaran Renstra		Satuan	Kab. Sampang	Prov Jatim	Nasional	KET
Uraian	Indikator Kinerja					
Sasaran: Meningkatkan Aksesibilitas dan	1	APK PAUD	%	77,54	52,18	35,28
	2	Angka Melek Huruf	%	78,84	93,32	96,35

Sasaran Renstra		Satuan	Kab. Sampang	Prov Jatim	Nasional	KET
Uraian	Indikator Kinerja					
kualitas Pendidikan	3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A	%	102,65	98,09	97,88
	4	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	%	0,09	0,10	0,13
	5	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B	%	81,10	83,80	80,89
	6	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	%	0,32	1,46	1,03
	7	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,62	1,83	1,68
	8	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,57	1,65	1,54
	9	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,59	1,86	1,72
	10	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	N	1,68	1,73	1,66

Pengukuran kinerja Dinas Pendidikan tahun 2023 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Realisasi Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang digunakan untuk membiayai suatu program kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam LKjIP Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang Tahun 2023, akuntabilitas keuangan diukur melalui kinerja penggunaan belanja langsung untuk melaksanakan kegiatan dengan rincian anggaran dan realisasi pada tahun

anggaran 2023. Anggaran Urusan Wajib Pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2023 sebesar Rp. 730.366.861.802,- dengan realisasi sebesar Rp. 685.410.599.524,99 (93,84%). Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 program dan 18 kegiatan.

Rincian program kegiatan pada tahun 2023 dapat disajikan pada tabel dibawah berikut ini:

Tabel 3.5
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2023
Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran				
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Satuan	Target	Realisasi	%
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	730.366.861.802	685.410.599.524,99	93,84					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	442.316.799.153	400.600.871.781	90,57	Persentase penunjang urusan pemerintahan daerah yang difasilitasi		100	100	100
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	174.721.143	38.091.550	21,80	Persentase urusan perencanaan dan penganggaran penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	21,80%	1
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.277.145	4.498.100	61,81	Dokumen renja	keg	3	3	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	40.744.435	24.562.850	60,29	Dokumen RKA dan DPA-SKPD	keg	3	3	100
1.4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	126.699.563	9.030.600	7,13	Jumlah penyusunan Data Pokok Pendidikan	keg	1	1	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	439.067.544.456	397.929.042.636	90,63	Persentase urusan keuangan penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	439.062.350.685	397.923.855.411	90,63	Gaji dan tunjangan ASN	bln	14	14	100
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.193.771	5.187.225	99,87	Dokumen laporan keuangan akhir tahun	krp	1	1	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.040.000	0	0	Persentase urusan penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	0	-
3.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	11.040.000	0	0	Jumlah pegawai yang mengikuti Diklat	org	24	0	-
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	978.842.294	798.264.000	81,55	Persentase urusan umum penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	100	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran				
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Satu an	Target	Realisasi	%
6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.666.256	36.282.000	93,83	jumlah kebutuhan komponen listrik dan bendera/spanduk/umbul-umbul kantor	bln	9	9	100
6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	660.229.958	562.374.000	85,18	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	3	3	100
4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.092.080	92.341.932	92,26	Jml bahan logistik kantor	paket	45	45	100
4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	179.854.000	107.266.068	59,64	jumlah pelaksanaan rakor/evaluasi bidang pendidikan	bln	12	12	100
					jumlah rakor dan konsultasi luar daerah yang terlaksana	ok	48	49	102
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.000.000	117.600.000	98	Persentase urusan barang milik daerah urusan pemerintah daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	120.000.000	117.600.000	98	Pengadaan kendaraan dinas	unit	1	1	100
6	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.443.771.855	1.326.489.945	91,88	Persentase urusan jasa penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.900.135	5.001.380	84,77	Jumlah surat keluar selama 1 tahun	Laporan	12	12	100
6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	380.099.775	335.630.065	88,30	Rekening Telepon, Air, Listrik, Surat Kabar/Majalah, Kawat/Faksimile/Internet yang terbayarkan selama 1 Tahun	bln	12	12	100
6.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	130.771.945	130.564.500	99,84	Jasa kebersihan kantor yang terlaksana selama 1 Tahun	laporan	1	1	100
					Jumlah kebutuhan ATK selama setahun	bln	12	12	100
6.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	927.000.000	855.294.000	92,26	Jasa Tenaga teknis dan tenaga keamanan selama 1 Tahun	Laporan	12	12	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	307.100.000	234.151.150	76,25	Persentase urusan pemeliharaan barang penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.000.000	74.942.550	53,92	jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	unit	264	226	100
					Pemeliharaan perizinan kendaraan dinas selama 1 Tahun	unit	264	264	174
7.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.200.000	59.521.000	87,27	pemeliharaan peralatan dan mesin	unit	40	40	100
7.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	99.900.000	99.687.600	99,97	Jumlah kantor yang di rehab	unit	15	15	100
					Jumlah pagar yang direhab	unit	1	1	100
					Jumlah pemb. pagar	unit	1	1	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran				
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Satuan	Target	Realisasi	%
					Jumlah gedung yang dipelihara	unit	15	15	100
8	Penataan Organisasi	213.779.405	157.232.500	73,55	Persentase urusan penataan organisasi penunjang pemerintahan daerah yang difasilitasi	%	100	100	100
8.1	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	213.779.405	157.232.500	73,55	Kegiatan Hardiknas	keg	1	1	100
					terbayarnya hibah dewan pendidikan	keg	1	1	100
II	PPROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	272.622.239.499	270.346.784.193,99	99,17	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar *)	%	100	97,13	1
					Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun dalam Pendidikan kesetaraan *)	%	100	16	63
					Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD *)	%	100	85,96	81
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	142.634.986.374	141.287.451.112	99,06	Angka Partisipasi kasar SD/MI/ Paket A	%	106,50	106,50	106
					Rasio Siswa SD/MI per Rombel (1:36)	orang	17,50	18	103
					Persentase Bangunan SD kondisi bangunan baik	%	87,50	94,11	108
					Angka kelulusan (AL) SD/MI	%	95,98	95,37	99
					Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	96,82	95,82	99
					Persentase SD Berakreditasi Minimal B	%	67,55	72,65	108
1.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	3.765.552.000	3.714.357.075	98,64	jml penambahan ruang kelas baru	rk	6	6	100
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	150.000.000	149.605.000	99,74	jml ruang Guru/KS/TU bertambah	ruang	1	1	100
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	545.050.800	543.381.200	99,69	Jml Ruang UKS bertambah	unit	6	6	100
1.2	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	236.504.100	233.136.700	98,58	Jml pembangunan Perpustakaan sekolah	ruang	1	1	100
1.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	18.319.164.550	17.994.379.680	98,23	jml Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	ruang	102	102	100
1.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	22.627.443.302	22.348.485.020	98,77	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	rk	45	45	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala sekolah /TU	906.288.300	901.789.600	99,50	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Rusng	7	7	100
1.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	1.038.740.500	1.033.724.600	99,52	Jumlah Rehab Perpustakaan	unit	5	5	100
1.10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	62.339.660	61.134.900	98,07	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang	1	1	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran				
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Satuan	Target	Realisasi	%
1.12	Rehabilitasi Sedang/Berang Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	126.000.000	125.075.800	99,27	Jumlah Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	3	3	100
1.14	Pengadaan Mebel Sekolah	1.205.000.000	1.189.188.000	98,69	Jml Pengadaan Mebel Sekolah	Paket	9	9	100
1.22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	2.225.000.000	2.223.160.000	99,92	jml Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	unit	18	18	100
1.9	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	492.692.920	436.434.080	88,58	Jumlah Peserta ANBK	Sekolah	605	605	100
					Jumlah guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif	guru	50	50	100
1.1					Jumlah Guru Inklusi yang Mendapatkan Insentif	guru	3	3	100
					Petugas Pelayanan Administrasi	staf	7	7	100
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	447.874.389	443.752.400	99,08	Jml Siswa SD berprestasi terjaring di Tk Provinsi	siswa	100	100	100
					Jml Siswa yg masuk PPDB online/offline	lembaga	280	280	100
					jml siswa yg mengikuti pembinaan minat bakat dan kreatifitas	orang	100	100	100
					Persentase pemenang lomba OSN, FLS2N dan O2SN di tingkat Provinsi	%	100	100	100
	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	202.000.000	180.000.000	89,11	Jumlah Guru yang Menerima Bantuan Khusus	Guru	16	15	89,11
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	698.041.870	684.553.900	98,07	Jmh siswa yang mengikuti Pembinaan minat bakat dan Kreatifitas	siswa	100	100	100
1.1	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	86.487.139.583	85.977.132.556,99	99,41	Jumlah lembaga penerima BOS	lembaga	626	626	100
					Jumlah lembaga penerima BOSDA/MADIN	%	1518	1518	100
1.31	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	3.100.154.400	3.048.160.600	98,32	Jumlah Laboratorium SD terbangun	Ruang	11	11	100
2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	75.023.597.851	74.375.520.158	99,14	Angka Partisipasi kasar SMP/MTs/Paket B Rasio Siswa SMP/MTs perRombel (1:32)	%	102 28	102 32	98,25 92,86
					Persentase bangunan SMP kondisi bangunan baik		89,72	89,72	100,13
					Angka kelulusan (AL) SMP/MTs		97,73	97,73	101,08
					Angka melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK		78,02	89,74	115,02
					Persentase SMP Berakreditasi Minimal B		27,09	37,03	136,69

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAfi (LKjIP)

2023

2.1	Penambahan Ruang Kelas Baru	6.811.570.297	6.7803.608.800	98,42	jml penambahan RKB	rk	23	23	100
-----	-----------------------------	---------------	----------------	-------	--------------------	----	----	----	-----

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran				
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Satu an	Target	Realisasi	%
2.2	Pembangunan Laboratorium	6.644.763.000	6.533.607.000	98,33	jumlah taman,lap upacara, dan fasilitas parkir yang terbangun	unit	13	13	100
2.6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	10.636.690.000	10.562.892.800	99,31	Jml sarana prasarana utilitas Sekolah	Ruang	54	58	100
2.5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	2.803.645.545	2.782.550.100	99,25	Jml Pembangunan Pembangunan perpustakaan Sekolah	Ruan g	9	9	100
2.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	3.558.934.798	3.514.898.300	98,76	jml Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	rk	58	58	100
2.4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	982.560.250	970.459.000	98,77	jml Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Ruang	4	4	100
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	84.280.000	83.626.700	99,22	Jumlah rehabilitasi perpustakaan sekolah	ruang	2	2	100
2.5	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasana dan Utilitas Sekolah	195.812.000	194.601.000	99,38	Jml Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	unit	2	2	100
2.6	Pengadaan Mebel Sekolah	435.000.000	431.800.000	99,26	Jml Pengadaan Mebel Sekolah	paket	9	9	100
2.7	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	1.900.000.000	1.894.050.000	99,69	Jml Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	unit	18	18	100
2.8	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	687.690.307	611.269.404	88,89	Jumlah AKM/UBKD-PISA	sklh	7500	7500	100
					Jumlah guru Pembelajaran Al-Qur'an yang mendapatkan insentif	guru	50	50	100
					Jumlah Monitoring dan Evaluasi KBM	sklh	294	290	98,64
					Jumlah peserta Pelatihan Penguatan/Peningkatan Mutu Pembelajaran	guru	293	293	100
2.9	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.472.119.662	1.362.329.842	92,54	Hibah Beasiswa	%	100	100	100
					Jumlah Siswa SMP berprestasi yang terjaring di Tingkat Provinsi	orang	9	9	100
					Jumlah Siswa yang masuk PPDB Online	lemb aga	53	53	100
					Jumlah Siswa yang mengikuti pembinaan tentang Minat, Bakat dan Kreatifitas siswa	Sisw a	200	293	100
					Persentase Pemenang Lomba OSN,FLS2N, Gala Siswa dan O2SN SMP di tingkat Provinsi	%	25	5	20
					Persentase SMP yang Ber UKS	%	100	90	90
2.42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	38.094.857.992	38.026.941.712	99,82	Jml lembaga penerima BOS	sklh	53	53	100

NO	URAIAN	ALOKASI BIAYA			Output / Keluaran				
		ANGGARAN	REALISASI	%	URAIAN	Satuan	Target	Realisasi	%
2.44	Rehabilitasi Sedang/Bereat Ruang TU	631.394.000	619.119.900	98,06	Jmh Rehabilitasi Sedang/Bereat Ruang TU	Ruang	2	3	
2.45	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	84.280.000	83.765.600	99,39	Jml Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah	Ruang	2	2	100
3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	43.050.898.137	42.808.341.702	99,44	Rasio Siswa PAUD per Rombel (1:15)	orang	15,40	15,40	100
					Persentase PAUD terakreditasi	%	14,92	14,92	100
3.1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	5.422.091.400	5.390.533.375	99,42	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/R. Guru PAUD	unit	29	29	100
3.2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	9.454.290.600	9.390.250.151	99,32	jumlah bangunan sarana dan prasarana utilitas sekolah bertambah	unit	54	54	100
3.3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang kelas/Ruang Guru PAUD	2.906.250.000	2.884.639.961	99,26	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung /R. Kelas/R. Guru PAUD	unit	17	17	100
3.4	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	1.590.235.675	1.584.414.000	99,63	alat praktek dan peraga siswa bertambah	unit	25	35	100
3.5	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	2.462.900.420	2.407.516.525	97,75	Workshop Literasi	guru	500	500	100
3.17	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	124.470.042	74.165.540	59,59	Jml Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	lembaga	200	200	100
3.9	Pengelolaan Dana BOP PAUD	21.090.660.000	21.076.822.050	99,93	Jumlah PAUD yang Mandapatkan Bantuan BOP	lembaga	857	857	100
4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	11.912.757.137	11.875.471.222	99,69	Persentase peserta pendidikan kesetaraan yang lulus ujian	%	83	83	100
					Persentase lembaga PKBM terakreditasi	%	47,00	43	97
4.1	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	3.508.712.455	3.484.492.000	99,31	Jml peserta didik yang mengikuti Proses Belajar	Siswa	3517	3517	100
4.14	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.445.115.018	1.444.319.082	99,94	Jml Pendidik dan tenaga kependidikan yang tersedia bagi satuan pendidikan non formal/kesetaraan	guru	440	440	100
4.2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	96.909.664	84.640.140	87,34	Jumlah sekolah Non formal/kesetaraan yang dilaksanakan pembinaan kelembagaan dan manajemen	orang	32	32	100
4.3	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/informal	6.862.020.000	6.862.020.000	100	Jumlah Lembaga mendapatkan BOP	lembaga	34	34	100
III	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	144.973.622	81.883.650	56,48	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Dikdas	%	100	100	100
					Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal PAUD/PNFI	%	100	100	100
	Penetapan Kuikulum Muatan lokal Pendidikan dasar	66.040.426	46.042.500	69,72	Penyusunan Kurikulum Mulok SD dan SMP	kurikulum	2	2	100

	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	66.040.426	46.042.500	69,72	jumlah penetapan kurikulum mulok	bh	100	100	100
	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	78.933.196	35.841.150	45,41	Penyusunan Kurikulum Mulok PAUD dan PNFI	kurkl m	2	2	100
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	78.933.196	35.841.150	45,41	jumlah Kompetensi dasar muatan local pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan Non formal/kesetaraan	bh	6	6	100
IV	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	14.758.689.364	14.088.024.650	95,46	Rasio guru terhadap murid SD/MI (1:15)	oran g	14,20	14,20	100
					Rasio guru terhadap murid SMP/MTs (1:20)	oran g	17	17	100
1	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.758.689.364	14.088.024.650	95,46	persentase guru memenuhi standar kualifikasi	%	100	100	100
1.1	Perhitungan dan Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	14.612.787.636	13.947.099.500	95,44	Jmh dokumen hasil perhitungan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan Non formal/kesetaraan	Dok	3	3	100
1.2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	145.901.728	140.925.150	96,59	Jumlah laporan has/ pelaksanaan penataan pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan Dasar, PAUD dan pendidikan Non fomal /kesetaraan	orang	3	3	100
V	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	34.591.513	7.425.250	21,47	Persentase Pengendalian Rekomendasi Perizinan lembaga Pendidikan Dasar	%	0,25	0,25	100
					Persentase Pengendalian Rekomendasi Perizinan lembaga PAUD dan Pendidikan Nonformal	%	8,00	8,00	100
	Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Masyarakat	34.591.513	7.425.250	21,47	Persentase rekom izin dari usulan	%	80	80	100
	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	34.591.513	7.425.250	21,47	jumlah perizinan	lemb aga	10	8	98
VI	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	489.568.651	285.610.000	58,34	Persentase Pengembangan bahasa dan sastra daerah	%	100	100	100
	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	489.568.651	285.610.000	58,34	Terbinanya pengembangan dan perlindungan bahasa dan sastra	%	100	100	100
	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	489.568.851	285.610.000	58,34	Jml siswa pengapresiasi Bahasa dan sastra daerah kewenangan Kabupaten	keg	150	150	100

Secara umum realisasi serapan anggaran pada program urusan wajib pendidikan pada tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

i. Program Pengelolaan Pendidikan, sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Dasar dengan anggaran Rp. 142.634.986.374,- terserap 99,06% sebesar Rp. 141.287.451.112,- terdiri dari 18 sub kegiatan terlaksana dengan baik dengan rata-rata 99,06 %;
2. Kegiatan Pengelolaan Sekolah Menengah Pertama dengan anggaran Rp. 75.023.597.851,- terserap 99,14% sebesar Rp 74.375.520.158,- terdiri dari 15 sub kegiatan terlaksana dengan baik dengan rata-rata 99,14 %;
3. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran Rp. 43.050.898.137,- terserap 99,44% sebesar 42.808.341.702,- terdiri dari 7 sub kegiatan terlaksana dengan baik dengan rata-rata 99,44%;
4. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp. 11.912.757.137,- terlaksana 99,69% sebesar Rp. 11.875.471.222,- yang terdiri dari 4 sub kegiatan terlaksana kurang baik dengan rata-rata 99,69 % karena sub kegiatan Pengelolan Dana BOP Sekolah Informal/Kesetaraan hanya terlaksana 100 %.

ii. Program Pengembangan Kurikulum, sebagai berikut:

1. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan lokal Pendidikan dasar dengan anggaran Rp.66.040.426,- terlaksana 69,72% sebesar Rp. 46.042.500,- terdiri dari 1 sub kegiatan terlaksana dengan baik dengan rerata 69,72 %;
2. Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonrml dengan anggaran Rp. 78.933.196,- terlaksana 45,41% sebesar 35.841.150,-

iii. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan:

1. Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan dengan anggaran Rp. 14.758.689.364,- terlaksana 95,46% sebesar Rp. 14.088.024.650,- terdiri dari 2 sub kegiatan terlaksana dengan baik dengan rerata 95,46 %;

iv. Program Pengendalian Perizinan Pendidikan


1. Kegiatan Penerbitan izin Pendidikan dasar yang diselenggarakan Masyarakat yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 34.591.513,- terserap 21,47% sebesar Rp. 7.425.250,- terdiri dari 1 sub kegiatan

v. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra:

1. Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan sastra yang penuturannya dalam daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 489.568.651,- terserap 58,34% sebesar Rp. 285.610.000,- terdiri dari 1 sub kegiatan

C. Tindak lanjut Hasil evaluasi

Sedangkan tindak lanjut yang telah dilaksanakan sebagaimana tersebut berikut ini:



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja program dan kegiatan yang telah dicapai selama satu periode yang dijadikan sebagai media informasi pertanggungjawaban Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun 2023. Sehingga laporan ini dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembangunan pendidikan di masa yang akan datang. Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pendidikan dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tujuan yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dikategorikan **Baik** karena nilai capaiannya rata-rata **93,28** % dari 8 sasaran indikator.

Berdasarkan uraian capaian kinerja sasaran yang merupakan capaian kinerja dari pengukuran indikator Dinas Pendidikan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Indikator Sasaran 1	:	Tingkat capaian APK PAUD pada tahun 2023 sebesar 80,85 % dengan realisasi sebesar 77,54 % dikategorikan Baik
Indikator Sasaran 2	:	Tingkat capaian Angka Melek Huruf pada tahun 2022 sebesar 85,00 % dengan realisasi sebesar 78,84 % dikategorikan Baik
Indikator Sasaran 3	:	Tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI /Paket A pada tahun 2022 sebesar 103,58 %, dengan realisasi sebesar 102,65 % dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 4	:	Tingkat capaian Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI pada tahun 2022 sebesar 111,11 % dengan realisasi sebesar 0,09 % dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 5	:	Tingkat capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs /Paket B pada tahun 2022 sebesar 102,85% dengan realisasi sebesar 78,65 % dikategorikan Sangat Baik

Indikator Sasaran 6	:	Tingkat capaian Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs pada tahun 2022 sebesar 68,75 % dengan realisasi sebesar 0,32 % dikategorikan Sedang
Indikator Sasaran 7	:	Tingkat capaian Rata-rata Nilai USBN pada tahun 2022 sebesar 108,55 % dengan realisasi nilai rata-rata ujian sebesar 77,34 dikategorikan Sangat Baik
Indikator Sasaran 8	:	Tingkat capaian Rata-rata Nilai UN pada tahun 2022 sebesar 169,01 % dengan realisasi nilai rata-rata ujian sebesar 73,89 dikategorikan Sangat Baik

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tahun 2023, di samping mengacu pada tujuan, sasaran dan kebijakan, juga mengacu pada program kegiatan dengan memperhitungkan rincian akuntabilitas kinerja, yang meliputi: evaluasi administrasi, evaluasi kerja aparatur, dan evaluasi keuangan.

Dengan demikian Laporan Akuntabilitas ini secara teknis dapat dijadikan dasar dalam pengendalian dan penilaian kinerja fungsi organisasi secara menyeluruh di Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang. Serta dapat dijadikan sebagai media komunikasi yang efektif bagi pimpinan dalam menilai sejauh mana sasaran strategis yang telah disusun mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi kearah perkembangan dan pembangunan yang lebih baik dimasa depan.

Sampang, 1 Maret 2024
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SAMPANG


Mohammad Fadeli, S.Pd, M.Si
NIP. 19680223 198803 1 001